


**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN  
POTONGAN UANG TABUNGAN SISWA  
(Studi Kasus di TK PGRI 1 Tanjung  
Harapan Kecamatan Marga Tiga)**

**Oleh:**

**NELLA HERMALIDA SYAHNURI  
NPM. 1802093003**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN  
POTONGAN UANG TABUNGAN SISWA  
(Studi Kasus di TK PGRI 1 Tanjung  
Harapan Kecamatan Marga Tiga)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NELLA HERMALIDA SYAHNURI**  
NPM. 1802093003

Pembimbing: Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan skripsi Untuk Dimunaqosahkan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan selanjutnya, maka skripsi saudara:

Nama : Nella Hermalida Syahnuri  
NPM : 1802093003  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Proposal : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM TABUNGAN SISWA (Studi  
Kasus di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan  
Marga Tiga)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosahkan Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalammualaikum Wr. Wb.*

Metro, Desember 2022  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP.19590815 198903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP SISTEM TABUNGAN SISWA (Studi  
Kasus di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan  
Marga Tiga)**

Nama : Nella Hermalida Syahnuri  
NPM : 1802093003  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk diseminarkan dalam sidang  
Munaqosahkan Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Desember, 2022  
Pembimbing



**Drs. A. Jamil, M.Sy**  
NIP.19590815 198903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0019 / In. 2022 / D / PP-00.9 / 01 / 2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN POTONGAN UANG TABUNGAN SISWA (Studi Kasus di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga), disusun Oleh: NELLA HERMALIDA SYAHNURI, NPM: 1802093003, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/14 Desember 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Firmansyah, MH

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN POTONGAN**  
**UANG TABUNGAN SISWA (Studi Kasus Di TK PGRI 1 Tanjung**  
**Harapan Desa Tanjung Harapan Kec. Marga Tiga)**

Oleh:  
NELLA HERMALIDA SYAHNURI  
NPM. 1802093003

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penetapan potongan uang tabungan siswa yang berada di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 1) secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan *kehasanah* ilmu pengetahuan dan khususnya tentang sistem tabungan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. 2) sedangkan secara praktis penelitian ini dimaksud untuk dapat menjadi masukan bagi guru di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, tentang sistem tabungan yang sesuai menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

Setelah penyusun meneliti terhadap sistem potongan tabungan TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; Dalam pelaksanaan tabungan ini Siswa dapat menabung berapapun tanpa ada batas minimal jumlah setoran. Akan tetapi tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tabungan akan bisa diambil ketika berakhirnya tahun ajaran. Hal ini sudah diberitahukan di awal ketika tabungan dibuka atau tahun ajaran baru dimulai, dalam pelaksanaan tabungan di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga ini sesuai dengan hukum Islam yakni akad *Wadi'ah* meskipun dalam rukun syarat *Wadi'ah*, penitip adalah dewasa (balig) sedangkan Siswa-Siswi TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga belum balig. Dalam hal ini tidak menjadi batal karena Siswa-Siswi tersebut hanya sebagai perantara dari orang tua mereka untuk disampaikan kepada para guru dan pengelola tabungan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NELLA HERMALIDA SYAHNURI

NPM : 1802093003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Desember 2022  
Yang Menyatakan,



**Nella Hermalida Syahnuri**  
NPM. 1802093003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa: 1)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu 2014), 15.

## **PERSEMBAHAN**

Tidak ada kata yang pantas di ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam kehidupan penulisan Skripsi ini. Dalam hal ini peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Herman Syahnuri dan ibu Ida Royani yang tak pernah lelah memberikan semangat, memotifasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
2. Suamiku Rakhmad Hidayat yang tidak pernah letih memberikan semangat agar saya dapat menyelesaikan study saya tepat waktu.
3. Kakekku Alm Hi. Abu Hasan dan Nenek Hj. Dam Siamas yg selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Kakakku Neancy Miranda. Z serta adik-adikku M. Abu Rizal Nando Efendi dan Nia Ramadhani yang tak pernah letih memberikan dukungan dan suport kepada saya agar selalu semangat, serta mendoakan untuk keberhasilan.
5. Dan kedua Orang Tua yang sebagai Mertuaku diaman selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.
6. Sahabat-sahabat seperjuanganku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang saling memotivasi, suport dan penyemangat.
7. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M., Sy, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala TK dan segenap wali Murid TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 14 Desember 2022  
Peneliti,



**Nella Hermalida Svahnuri**  
NPM. 1802093003

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Akad dalam Hukum Islam.....	10
1. Pengertian Akad .....	10
2. Rukun dan Syarat-Syarat Akad .....	11
3. Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Akad.....	14
B. Wadiah.....	16
1. Pengertian Wadiah.....	16
2. Dasar Hukum Wadiah .....	17
3. Rukun Wadiah .....	19
4. Syarat Wadiah .....	20
5. Macam-Macam Wadiah .....	21

C. Tabungan Pendidikan .....	22
1. Pengertian Tabungan Pendidikan .....	22
2. Dasar dan Tujuan Tabungan Pendidikan.....	23
3. Sistem Tabung Pendidikan .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
B. Sumber Data .....	30
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisa Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
1. Sejarah Berdirinya TK PGRI 1 Tanjung Harapan .....	35
2. Visi TK PGRI 1 Tanjung Harapan.....	36
3. Misi TK PGRI 1 Tanjung Harapan .....	36
4. Struktur Organisasi .....	37
5. Data Keadaan murid TK PGRI I.....	37
B. Pelaksanaan Tabungan .....	38
C. Sistem Tabungan TK PGRI I Tanjung Harapan.....	39
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Siswa di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga .....	43
E. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Tabungan Tabungan Siswa di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga .....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	51

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Jenis Tabungan .....	27
4.1. Keadaan Murid TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga...	37
4.2. Saldo Tabungan Siswa-Siswi TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.....	42

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejatinya manusia adalah makhluk sosial, dimana dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dengan adanya hakikat tersebut maka antara sesama manusia mereka saling melengkapi dalam mencukupi kebutuhan hidup dalam sehari-hari. Sedangkan dalam bermasyarakat keberhasilan dan kesejahteraan ditentukan oleh beberapa hal salah satunya adalah dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar tempat tinggal.<sup>1</sup>

Mua'malah merupakan kegiatan timbal balik yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan merupakan salah satu bagian dalam hukum ekonomi syariah, terdapat dua prinsip dalam Mua'malah yakni prinsip umum yang terdiri dari empat yaitu: 1) Mua'malah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya; 2) mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan; 3) keseimbangan antara sesuatu di luar nalar dan realita yang ada; 4) keadilan dengan menyampingkan kezaliman. Sementara prinsip khusus Mua'malah memiliki dua turunan yakni yang diperintahkan dan yang dilarang, adapun yang diperintahkan terdapat tiga prinsip yaitu; 1) objek haruslah halal; 2) keridhaan kedua pihak; 3) pengelolaan asset yang jujur dan

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, 3.

amanah. Sedangkan yang dilarang terdapat empat prinsip yaitu; 1) *Riba*; 2) *Gharar* 3) *Tadlis*; 4) berakad dengan orang yang tidak cakap hukum.<sup>2</sup> Adapun hal-hal yang berkaitan dengan *Mua'malah* biasanya terdiri atas jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang simpan-pinjam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, salah satu masalah yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah tentang tabungan Akad *Wadi'ah*, dimana akad ini termasuk di dalam permasalahan *Mua'malah*.<sup>3</sup>

Titipan barang atau yang dikenal dalam bahasa fikih dengan *Al-Wadi'ah*. Sedangkan *Al-Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan (*Mudi'*) kepada pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>4</sup>

Menabung merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seseorang tersebut dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan sesuatu perencanaan di masa yang akan datang dan juga untuk menghadapi sesuatu yang mendesak atau hal-hal yang tidak diinginkan, di dalam *Al-Qur'an* terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari esok secara lebih baik lagi, bahwa Allah Swt menganjurkan untuk bersikap tidak boros yang menyebabkan seseorang menjadi menyesal karena keborosannya tersebut, serta sebagai anjuran untuk menyisihkan sebagian harta untuk

---

<sup>2</sup> Saleha Madjid, *Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, No.1, Januari-Juni 2018, 27.

<sup>3</sup> Ghofron Masadi, *Fiqh Mu'amalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 20.

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenad Media Group, 2011), 60.

digunakan bagi keperluan di masa depan dengan menabung. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۡ ۲۷

Artinya: “*sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya*”.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan Tabungan di TK PGRI 1 Tanjung Harapan, pengelola tabungan ini bertindak sebagai pihak yang dititipi barang atau harta, sedangkan para penabung di sekolahan sebagai pihak yang menitipkan barang atau harta, sedangkan Sistem tabungan yang diadakan di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, ini sebelum dimulainya tabungan siswa-siswi, pihak sekolah memperkenalkan program tabungan tersebut kepada wali murid atau orang tua. Pihak sekolah pun menjelaskan bahwa tabungan siswa-siswi di TK PGRI 1 Tanjung Harapan ini berlandaskan prinsip *Wadi'ah*, dan pihak sekolah pun menetapkan potongan tabungan siswa-siswi sebesar 15%, potongan tabungan tersebut tidak disamaratakan oleh pihak Sekolah. Oleh sebab itu, wali murid atau orang tua siswa-siswi pun menyetujuinya.

Wali murid atau orang tua siswa-siswi yang memiliki tabungan di TK PGRI 1 Tanjung Harapan pun tidak dapat mengambil atau menarik uangnya sewaktu-waktu, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip *Wadi'ah*. Dimana *Wadi'ah* itu sendiri barang atau harta yang dititipkan bisa diambil sewaktu-waktu atau kapan saja oleh penitip.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 332.

Maka sebagai pihak penyimpan barang atau aset kepada pihak TK PGRI 1 Tanjung Harapan harusnya menjadi tanggung jawab atas titipan tersebut, termasuk jika penitip ingin mengambil tabungan sewaktu-waktu, dan juga seharusnya pihak TK PGRI 1 Tanjung Harapan terbuka kepada wali murid ataupun para pihak yang terkait dalam jalannya program tabungan, dimana pihak TK PGRI 1 Tanjung Harapan seharusnya memberikan penjelasan kepada para pihak yang terkait mengapa dan karena apakah besaran administrasi bisa berubah-ubah. Pada kesepakatan awal potongan 15% tidak disamaratakan, akan tetapi saat pengambilan uang tabungan, potongan tersebut disamaratakan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini secara umum, dasar hukum *Wadi'ah* lebih mencerminkan dan menganjurkan untuk melakukan simpanan saja tanpa adanya imbalan potongan atas jasa penitipan. Hal ini terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Hukum menerima benda titipan, rusaknya dan hilangnya benda titipan.

Dimana dalam surat An-Nisa Sebagai berikut: An-Nisa' Ayat 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantaranya manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat.*”<sup>6</sup>

Dari ayat di atas mempunyai maksud bahwa Allah SWT secara langsung menuntun dan memerintahkan seseorang menunaikan amanat secara

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 87.

sempurna dan tepat waktu kepada pemberi pemiliknya atau orang yang berhak menerimanya. Para ulama sepakat, menerima *Wadi'ah* hukumnya sunnat dan memelihara barang titipan terdapat pahala. Akad *Wadi'ah* adalah amanah bukan *Dhaman* (jaminan atau ganti), orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan kecuali menerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Anak (Studi Kasus di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di uraikan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan siswa di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui sistem tabungan siswa di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga perspektif hukum ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *keasanah* ilmu pengetahuan dan khususnya tentang sistem tabungan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksud untuk dapat menjadi masukan bagi guru di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, tentang sistem tabungan yang sesuai menurut Hukum Ekonomi Syariah.

## D. Penelitian Relevan

Sebelum penelitian yang penulis lakukan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan jual beli. Beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian yang pokok dalam bahasannya hampir sama dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi Nadia Nofiana Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul: “*Legalitas Akad Tabungan Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di Tk Pkk Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari)*” di dalamnya menjelaskan bahwa menurut hukum ekonomi syariah akad dalam tabungan anak yang di bawah umur itu tidak sah karena belum *Balig* dan belum mempunyai akal yang

sempurna, sedangkan legalitasnya orangtua yang menabungkannya kepada TK PKK Desa Bumi Mas tersebut untuk anak. Persamaan yang terdapat di dalam skripsi ini yaitu sama-sama meneliti tabungan anak, namun terdapat perbedaan yaitu penelitian relevan Nadia membahas legalitas akad tabungan anak di bawah umur, sedangkan di dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan anak.<sup>7</sup>

2. Skripsi Yosi Galih Faradila Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang*”. Adapun hasil penelitiannya bahwa bahwa pelaksanaan tabungan gula di Desa Bungkok tidak dibenarkan di dalam kitab-kitab *fiqh* karena menyalahi dari sifat asli tabungan dan tambahan pembayaran yang terdapat pada kegiatan hutang piutang adalah dilarang karena termasuk dalam kategori riba. Namun jika dilihat dari perkembangan hukum ekonomi *syari'ah* kegiatan tabungan gula di Desa Bungkok diperbolehkan karena termasuk kedalam *wadi'ah yad-dhamanah* dimana pihak penerima titipan boleh memanfaatkan ataupun mendayagunakan barang atau harta yang dititipkan, namun tidak disyaratkan untuk memberikan imbalan, dan boleh memberikan imbalan namun tidak disepakti di awal ini sudah diterapkan di tabungan gula yang ada di Desa Bungkok. Penelitian relevan ini memiliki persamaan yaitu

---

<sup>7</sup> Nadia Nofiana, *Legalitas Akad Tabungan Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Tk Pkk Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari)*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, Tahun 2019.

sama-sama membahas tabungan, namun terdapat perbedaan yaitu penelitian relevan Yosi membahas praktik tabungan gula perspektif hukum Islam tidak memfokuskan subjek penelitian kepada anak-anak, sedangkan di dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan anak.<sup>8</sup>

3. Skripsi Arina Nurnaeni Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Perbankan Syariah, dengan judul "*Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan iB Syariah Di PT. BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga*". Adapun hasil penelitiannya bahwa tabungan iB Syariah yang ada pada PT. BPRS Buana Mitra Perwira menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dari titipan tersebut, sehingga semua keuntungan dan kerugian ditanggung seluruhnya oleh bank, bonus ini tidak dipersamakan dengan bunga. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya. Jadi penulis menyimpulkan bahwa PT.BPRS Buana Mitra Perwira sudah menerapkan akad sesuai syariat Islam sebagaimana yang tertuang pada ketentuan DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 dan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/Dpbs. Persamaan yang terdapat di dalam skripsi ini yaitu sama-sama meneliti tabungan, namun terdapat perbedaan yaitu penelitian relevan Arina membahas Implementasi akad *Wadi'ah* pada tabungan pada Bank BPRS dan subjek penelitiannya

---

<sup>8</sup> Yosi Galih Faradila, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok Kecamatan Parang*", Skripsi, IAIN Ponorogo, Tahun 2021.

pun berfokus pada nasabah, sedangkan di dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan anak.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Arina Nurnaeni, *“Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Ib Syariah Di PT.BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga”*, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Akad*

Kata '*Akad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. *Akad* berasal dari bahasa Arab *Al-Aqdu* dalam bentuk jamak disebut *Al-Uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama *fiqh*, kata *Akad* yang didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.<sup>1</sup>

*Akad* adalah Ikatan, Keputusan, dan Penguatan. *Akad* juga sebagai perjanjian atau sebagai transaksi yang dapat diartikan dengan kemitraan yang berbingkai dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam istilah *fiqh*, secara umum *Akad* berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang yang melaksanakan, baik yang muncul dalam dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah dan maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Secara khusus *Akad* berarti kesetaraan antara ijab atau juga pernyataan penawaran atau pemindaan kepemilikan dan kabul adalah pernyataan penerima dan kepemilikan, dalam ruang lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) 15.

<sup>2</sup> Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ke- I (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 76

<sup>3</sup> Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996) 192.

Istilah *Perjanjian* dalam Hukum Indonesia disebut *Akad* oleh Hukum Islam. Lafal *Akad* berasal dari lafal Arab *Al-'Aqdi* yang berarti perikatan perjanjian dan pemufakatan *Al-Ittifaq*. Secara terminologi *fikih*, *Akad* didefinisikan dengan pertalian ijab yang berarti (pernyataan melakukan ikatan), dan kabul (pernyataan menerima ikatan). Sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Sedangkan menurut bahasa *Akad* memiliki beberapa makna, yaitu:

- a. Mengikat (*Ar-Rabth*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu kesatuan utuh.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikat keduanya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*).<sup>4</sup>

Berdasarkan ketiga poin di atas, dapat disimpulkan bahwa *Aqdi* (persetujuan) mencakup beberapa poin penting diantaranya: perjanjian, persetujuan kedua belah pihak, serta perikatan. Setiap manusia hidup di muka bumi akan melakukan kontak sosial, pun termasuk di dalamnya transaksi mua'malah.

## **2. Rukun dan Syarat-Syarat Akad**

### **a. Rukun Akad**

Jumhur ulama fikih menyatakan rukun *Akad*, terdiri atas tiga hal yaitu:

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) 103.

- 1) Orang yang berakad (*'Aqid*) contohnya seperti; penjual dan pembeli.
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*) contohnya seperti; harga atau yang dihargakan.
- 3) *Shighah* atau pernyataan pelaku *akad*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>5</sup>

Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *Shighah al-aqd* yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk rukun akad tetapi syarat akad.

*Sighat al-'aqd* merupakan rukun *akad* yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan *akad*. Dalam *Sighat al-'aqd* dalam mewujudkan *ijab* dan *kabul* ini, para ulama fikih mensyaratkan beberapa hal yaitu:

- 1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ini jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena *akad-akad* itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- 2) Antara *ijab* dan *kabul* itu terdapat kesesuaian.
- 3) Pernyataan *ijab* dan *kabul* itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing secara pasti, tidak ragu-ragu.

*Ijab kabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan hukum *syara'*. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, 104.

atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai *akad*, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syari'at Islam.<sup>6</sup> *Ijab* dan *kabul* dalam bentuk perkataan, perbuatan dan tulisan atau biasanya yang besar nilainya. Namun semua bentuk *ijab* dan *kabul* itu mempunyai nilai kekuatan yang sama.

#### **b. Syarat-Syarat Akad**

Ulama fikih menetapkan beberapa Syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad di samping itu, setiap akad juga memiliki syarat-syarat tersendiri, sedangkan, sedangkan *akad al-wadi'ah*, hibah dan *ijarah* (sewa-menyewa) demikian juga. Adapun syarat-syarat umum suatu *akad* adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad dalam keadaan *Baligh*, berakal sehat, serta cakap hukum. Maka apabila suatu *akad* dilakukan oleh dua orang atau lebih yang belum cukup umur, mereka harus diwakilkan oleh wali, jika tidak diwakilkan oleh wali masing-masing maka *akad* tersebut rusak. Tapi jika *akad* ini diwakilkan oleh wali yang memberi manfaat terhadap mereka yang diam ini, maka diperbolehkan dan hukumnya menjadi sah.
- 2) Objek *akad* itu diakui oleh *syara'*, untuk objek akadnya pula disyaratkan berupa harta benda, sesuatu yang dimiliki seseorang atau sesuatu yang berpemilik, dan bernilai menurut *syara'*.

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Cetakan Ke-VII* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 45.

<sup>7</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pada Bank Syariah*, (yogyakarta: UII Press, 2009) 23.

- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash dan syara', seperti contoh: seorang wali yang mewakili anak kecil melakukan akad pelimpahan harta kekayaan, sang wali dilarang untuk menghibahkan harta tersebut, alasannya adalah melakukan akad yang sifatnya pertolongan sukarela (tanpa imbalan) kepada seorang anak di bawah perwaliannya adalah diperbolehkan *syara'*. Oleh sebab itu jika seorang wali menghibahkan harta kekayaannya untuk anak di bawah pengampuannya maka akad itu batal menurut *syara'*.
- 4) *Akad* itu bermanfaat, baik untuk kedua belah pihak. Jika salah satu pihak merasa dirugikan maka akadnya rusak.
- 5) *Ijab* tetap utuh dan *Shahih* hingga *Kabul* diucapkan, jika *ijab* tidak lagi utuh dan *shahih* setelah diucapkannya *Kabul*, maka akad tersebut batal.
- 6) *Ijab* dan *Kabul* harus dilakukan dalam satu majelis (satu tempat/satu waktu).
- 7) Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh *Syara'*, misalkan seperti akad titipan (*Wadiyah*) dalam hal ini si A menitipkan barang berupa Laptop kepada si B selama sebulan. Maka akadnya jelas dan diakui *Syara'*.

### 3. Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa *Akad* itu dapat di bagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut *Syara'* *Akad* dibagi menjadi dua yaitu: <sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Salah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 32-36

a. Dilihat dari sifat *Akad* secara *Syara'*

1) *Akad Shahih* adalah *akad* yang telah memenuhi rukun dan syarat.

Hukum dari *akad shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan *akad* itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

2) *Akad Ghairu'* *shahih* adalah *Akad* yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat, sehingga seluruh akibat hukum *Akad* itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

b. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu *Akad*

1) *Akad Musammah* adalah *akad* yang ditentukan nama-nama oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perkawinan dan lain sebagainya.

2) *Akad Ghairu Musammah* adalah *akad* yang tidak ditetapkan namanya oleh *syara'* dan tidak pula dijelaskan hukumnya, *akad* ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti *akad istisna*, *Bai Al-Wafa*.

c. Dilihat dari sifat benda

1) *Akad Ai'niyah* adalah *akad* yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diadakan, seperti hibah, *Ariyah*, *Wadi'ah*, *Rahn*, dan *Giradh*.

2) *Akad Ghair Ai'niyah* adalah *akad* yang hasilnya semata-mata *akad*. Sedangkan *akad* ini disempurnakan dengan tetapnya *Sighat Akad*. Yang menimbulkan pengaruh *akad* tanpa butuh serah terima barang.

Ia juga mencakup seluruh akad selain akad ainiyah, seperti *akad amanah*.<sup>9</sup>

## B. Wadi'ah

*Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Pada dasarnya, penerima simpanan *Yad Al-Amanah*, tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan pada barang titipan selama bukan akibat dari kelalaiannya dalam memelihara barang titipan, namun dalam aktifitas ekonomi modern, penerima titipan menggunakannya untuk aktifitas ekonomi tertentu. Oleh karena itu, harus meminta izin pada pemberi titipan dengan jaminan kan mengembalikannya dengan utuh sehingga penerima titipan bukan lagi *Yad Al-Amanah* namun *Yad Al-Dhamanah*, yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/ kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.<sup>10</sup>

### 1. Pengertian Wadi'ah

*Wadi'ah* berasal dari kata, *Wada'a Asy Syai'*, yang berarti meninggalkan, *Wadi'ah* dinamai sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang, untuk dijaga dengan sebutan, *Qadi'ah* lantaran yang meninggalkannya pada orang yang menerima titipan, sedangkan secara istilah *Wadi'ah* adalah bentuk nama untuk barang atau harta yang dititipan pada orang untuk yang menjaganya tanpa bayaran.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

<sup>10</sup> Ruslan Abdul Ghofur: *Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia* dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

<sup>11</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 506.

Dalam bahasa Indonesia *Wadi'ah* diartikan titipan, *Wadi'ah* merupakan akad atau ikatan antara dua pihak, yakni antara pemilik barang dan jasa dari barang tersebut, Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai.<sup>12</sup>

Barang titipan yang dikenal dalam bahasa fikih dengan *Al-Wadi'ah*. Menurut bahasa *Al-Wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Sedangkan makna kedua *Al-Wadi'ah* menurut bahasa adalah menerima. Dengan seperti seseorang berkata, “*Awda'tuhu*” yang artinya saya menerima harta tersebut dari anda. Sedangkan Secara bahasa *Al-Wadi'ah* memiliki dua makna, yakni memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Secara umum dasar hukum wadi'ah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan atau melakukan simpanan. Hal ini bisa dilihat dari ayat Al-Qur'an, Hadits, Ijma', hukum yang menerima benda titipan dan lainnya.

### a. Al-Qur'an

Dalam *Wadi'ah* Surat QS An-Nisa ayat 58 diperbolehkan dalam Islam berlandaskan, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ..... ٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), 351.

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 87.

Selanjutnya dipertegas kembali dengan surat Al-Baqarah ayat 283 berikut:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ..... ٢٨٣

Arinya: “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya.....”.

Berdasarkan Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 58 dan Al-Baqarah Ayat 283 di atas, dapat menyimpulkan bahwa titipan yang dititipkan oleh pemberi titipan hendaklah dijaga dan dijalankan amanat barang titipan tersebut oleh penerima titipan. Orang yang menerima titipan, tidak berkewajiban menjamin, kecuali tidak melakukan pekerjaannya dengan sebagaimana mestinya atau melakukan *Jinayah* terhadap barang titipan. Maka dari itu bagi penerima titipan berkewajiban menjaga amanat sebagaimana dia dipercayai untuk sebuah amanat tersebut.

b. Dari hadis Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رواه الترمذة

Artinya: Dari Abu Hurairah, “Nabi SAW, telah bersabda, “Bayarkanlah petaruh itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu”. (HR. Tirmizi dan Abu Dawud).<sup>15</sup>

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah dititipi suatu amanat, maka orang tersebut harus menjaga amanat dengan baik.

Selanjutnya dipertegas kembali dengan surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut;

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul maram*. Jeddah, 182.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
عِندَ اللَّهِ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۲۸۳

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>16</sup>

Berdasarkan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 283 serta hadis di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya titipan yang dititipkan oleh pemberi titipan hendaklah dijaga dan dijalankan amanat barang titipan tersebut oleh penerima titipan. Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan pekerjaannya dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Maka dari itu bagi penerima titipan berkewajiban menjaga amanat manakala dia dipercayai untuk sebuah amanat.

### 3. Rukun Wadi’ah

Menurut Mazhab Hanafiyah rukun *Wadi’ah* ada dua arti yaitu; *ijab* dan *Kabul*, sedangkan yang lain termasuk syarat, dan tidak termasuk rukun. Mazhab Hanafiyah juga menuturkan bahwa dalam sighat *Ijab* dianggap sah manakala *Ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas, maupun

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 35.

dengan perkataan samar. Hal ini berlaku juga untuk *Kabul*, dimana disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan *Mukalaf*. Tidak sah, apabila yang menitipkan maupun yang menerima titipan adalah orang yang hilang *akal* (gila) atau anak yang belum dewasa/ *baligh*.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iyah *Wadi'ah* memiliki empat rukun, yaitu;

- a. Dua pihak yang berakad.
- b. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki secara syara'.
- c. Pihak yang menitipkan (*Muwaddi'*) dan yang menerima titipan (*Waddi'*) harus orang yang cakap hukum, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- d. *Sighat Ijab* dan *Kabul Wadi'ah* disyaratkan pada *Ijab Kabul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik berupa jawaban atau isyarat dengan diam.<sup>18</sup>

#### 4. Syarat *Wadi'ah*

Adapun syarat *Wadi'ah* mengikat kepada orang yang menerima titipan *Muwaddi'*, orang yang dititipi barang *Waddi'* dan barang yang dititipkan *Wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *Waddii'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus *Baligh*, berakal dan dewasa, Sedangkan *Wadi'ah* harus berupa barang atau harta yang berada dalam tangannya secara bukti.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul maram*, 183.

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182.

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *fiqh Muamalah Kontemporer*, .189.

## 5. Macam-Macam *Wadi'ah*

*Wadi'ah* dapat dibagi dua arti, yaitu: *Wadi'ah Yad Amanah (Trustee Safe Custody)* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah (Guarantee Safe Custody)*.

Penjelasan kedua arti *Al-Wadi'ah* tersebut adalah sebagai berikut;

- a. *Wadi'ah Yad Amanah (Trustee Safe Custody)* Penerima titipan bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang tersebut. Penerima titipan tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir, atau musibah alam lainnya, dalam hal tersebut telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga barang tersebut.<sup>20</sup>
- b. *Wadi'ah Yad Dhamanah (Guarantee Safe Custody)*. Penerima titipan menjamin bahwa barang yang dititipkan itu, tetap berada di dalam penyimpanannya. Dalam hal ini, penerima titipan mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya apabila barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara penerima titipan dan pemberi titipan, pemberi titipan memperkenankan penerima titipan untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asal penggunanya harus sesuai dengan prinsip Syariah, dengan syarat penerima titipan harus mengganti keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut, yang menjadi milik dan tanggung jawab penerima titipan. Pemberi titipan dapat memberikan insetif kepada penerima titipan

---

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, . 350.

dalam bentuk bonusasalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan pihak pemberi kepada penerima secara sukarela.<sup>21</sup>

## C. Tabungan Pendidikan

### 1. Pengertian Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mengajarkan anak menabung, selain mengajarkannya untuk belajar berhemat, bisa juga sebagai tabungan untuk mempersiapkan hari esok. Contohnya menabung untuk bisa membeli kebutuhan tertentu. Dengan mengajarkan anak cara menabung sejak dini, mereka menjadi terbiasa untuk menjadi disiplin dan juga mandiri dengan dirinya sendiri secara *finansial*. Tabungan pendidikan merupakan tabungan yang dikhususkan bagi para pelajar, yang diberikan pada saat kenaikan kelas setiap tahunnya.<sup>22</sup>

Tabungan pendidikan adalah tabungan dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di masa yang akan datang. Sedangkan dalam Al-Qur'an Juga menganjurkan kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

Dalam meningkatkan taraf hidup di masyarakat, bagi seseorang yang mengusahakan kehidupan yang sejahtera, khususnya dari sisi perekonomian, mereka tentunya berusaha, untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan ini sudah pasti digunakan untuk konsumsi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, sisanya digunakan untuk menabung. Dalam aktivitas menabung, di era modern saat ini, manusia dapat menggunakan jasa lembaga perbankan untuk

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 352.

<sup>22</sup> Christine Gracia Setyawati & Supomo, *Prilaku Memiliki Tabungan Pendidikan Anak*, PT SCI Salatiga, Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Volume 23 No. 1 April 2020, 122.

menyimpan uangnya. Namun itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah dewasa dan mengerti tata cara menabung. Lalu bagaimana dengan anak di bawah umur yang masih menempuh pendidikan anak usia dini, dan juga taman kanak-kanak, yang biasanya sudah dilatih sejak dini, untuk menabung agar kelak terbiasa dengan tabungan dan investasi, dalam Islam proses menabung merupakan hal baik, sehingga jelas tabungan dalam Islam ini merupakan suatu konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa setiap manusia haruslah hidup berhemat dan tidak bermewah-mewahan (boros), karena Allah SWT sangat membenci perbuatan *Israf* (pemborosan), serta menghambur-hamburkan harta tanpa kegunaan yang benar, agar mereka kelak dimasa depan tidak hidup dalam keadaan fakir.

## 2. Dasar dan Tujuan Tabungan Pendidikan

### a. Dasar Hukum Tabungan Pendidikan

Karena uang sangat mudah untuk menjadi nilai tukar dengan emas, maka *Zakat* atas logam mulia tersebut juga diberlakukan untuk uang, Emas yang wajib ditunaikan zakatnya adalah emas yang tersimpan. Dengan demikian, uang yang tersimpan dalam bentuk tabungan juga wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi persyaratan atau sudah masuk *Haul* (batasan), dan persyaratan uang tersebut sama dengan emas dan perak dalam hal penentannya, dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda juga zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka (manusia) dan memperkembangkan harta benda mereka. Jadi jika seseorang mengeluarkan zakat atas harta bendanya itu bisa diartikan sebagai seseorang tersebut memperkembangkan hartanya di jalan Allah. Zakat emas itu sendiri wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat diantaranya: Islam, merdeka (mampu), milik yang sempurna, sampai nisab dan sampai telah satu tahun disimpan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap umat Islam yang mempunyai uang berlebih (bukan untuk investasi) dan telah sampai Nisab (serta 93, 6 gram emas) dan telah tersimpan selama satu tahun maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa emas yang telah wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 20 *mitsqal* atau setara dengan 93, 6 gram, zakatnya 1/40 atau 2, 5%, sedangkan zakat perak 200 dirham (setara dengan 624 gram) zakatnya sebesar 1/40 atau 2, 5% pula. Atau singkatnya, jika tabungan seseorang telah tersimpan dalam satu lembaga atau Bank, dan telah lebih dari satu tahun dan jumlahnya setara dengan salah satu diantara emas atau perak yang telah mencapai nisab, maka

seseorang itu harus mengeluarkan zakat atas tabungannya setara dengan banyaknya uang tabungan yang setara dengan emas atau perak tersebut.<sup>23</sup>

#### **b. Tujuan Tabungan Pendidikan**

Dalam membuat perencanaan keuangan, seseorang membutuhkan literasi keuangan pun, termasuk ibu rumah tangga terkhususnya saat mempersiapkan dana pendidikan anak-anaknya, dimana semua butuh untuk direncanakan. Rancangan pendidikan anak ini nantinya tidak lepas dari unsur keuangan, dimana keuangan berperan sangat penting dalam menstabilkan pendidikan dimasa depan. Salah satu perencanaan masa depan anak untuk pendidikannya adalah menyiapkan dana pendidikan, terlepas dari bagaimana cara menghasilkan uang untuk biaya pendidikan anak yang didapat orangtua. Pemerintah serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal ini menyarankan agar orangtua menerapkan sistem tabungan anak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak di masa depan, baik tabungan jangka pendek maupun jangka panjang, agar keuangan senantiasa dapat di rancang dengan baik.

Bahwa sehubungan telah terjadinya krisis keuangan pemerintah menyarankan untuk setiap kepala rumah tangga memiliki tabungan jangka panjang, baik dalam hal investasi maupun tabungan, guna meminimalisir angka inflasi tiap tahun. Sehingga setiap anak yang sudah memasuki masa transisi pendidikan maka akan tetap mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dimasa depan.

---

<sup>23</sup> Aliasuddin, “*Zakat Atas Tabungan*”, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Bidang Ekonomi, Vol. 4, No. 2, h. 89-100.

### 3. Sistem Tabung Pendidikan Tabungan

Dalam tabungan Pendidikan, terdapat beberapa sistem akad produk untuk tabungan itu sendiri, diantaranya adalah tabungan *Wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* dan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah tabungan *wadi'ah*.

Tabungan *Wadi'ah* Merupakan produk pendanaan syariah yang berupa simpanan dari seorang nasabah dalam bentuk buku rekening tabungan, untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada lembaga konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan fasilitas yang disediakan pihak penyelenggara, yang seharusnya tanpa biaya, dalam hal tabungan *wadi'ah* ini, pengelola dana diperbolehkan menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pengelola, selama dana tersebut tidak ditarik atau digunakan pribadi.

Biasanya pihak pengelola dapat menggunakan dana ini lebih leluasa, karena sifat penarikannya yang tidak fleksibel. Sehingga, pengelola mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh pengelola kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar dan besaran bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.

Skema tabungan *wadi'ah* seperti skema simpanan *wadi'ah yad dhamanah* yang dalam hal ini penitua adalah nasabah deposan, pihak penyimpan adalah badan pengelola (bank), dan barang/asset yang dititipkan adalah uang.<sup>24</sup> Dengan garis perbedaan antara kedua jenis tabungan digambarkan dalam bentuk tabel berikut:<sup>25</sup>

**Tabel 2.1 Jenis Tabungan**

No	Jenis	Tabungan <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadi'ah</i>
1	Sifat dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/ waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus (jika ada)
4	Pengembalian modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

Namun, nasabah juga harus siap menanggung kerugian manakala *mudharib* dalam hal ini pihak lembaga keuangan mengalami kerugian, adapun kerugian lembaga keuangan mungkin didapatkan manakala beberapa hal di bawah ini terjadi, diantaranya:

- a. Terjadi *side streaming* manakala lembaga keuangan menggunakan dana diluar hal-hal yang disepakati bersama.
- b. Ketidakjujuran lembaga keuangan dalam hal memberikan laporan keuangan baik berupa laba, rugi maupun neraca. Ini nantinya akan berakibat pada perolehan keuntungan yang tidak diketahui kepastiannya.

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 115.

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah Ibid*, 119.

- c. Adanya kelalaian diantara salah satu pihak baik disengaja maupun tidak.<sup>26</sup>

Adapun persyaratan tabungan itu sendiri, telah ditetapkan berdasarkan standarisasi yang diatur oleh pihak Bank Indonesia disamping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah. Akan tetapi, masing-masing lembaga penyimpan tabungan diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh pihak lembaga tidak bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pihak Bank Indonesia.

---

<sup>26</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 94.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung, dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung permasalahan yang ada di lapangan agar mendapatkan hasil yang diinginkan secara maksimal. Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti bermaksud melandasi bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan siswa.

---

<sup>1</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau konteks natural (*natural setting*) tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan.<sup>2</sup>

Penelitian deskripsi ini berupa keterangan-keterangan dan bukan angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan anak di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

### B. Sumber Data

Sumber yaitu subjek dimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung tanpa melalui perantara seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti.<sup>3</sup> Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 305.

<sup>3</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 64.

orang yang merespon atau menjawab penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>4</sup>

Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber dan informan, adapun yang menjadi narasumber dan informan penelitian ini adalah Ibu Kiptiyah, S.Pd selaku Kepala TK PGRI I Tanjung Harapan, dan Ibu M. A. Z; Ibu L.K; Ibu S.P; Ibu E.A; Ibu S.W dan S.M selaku Wali Murid TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga yang bergabung dalam program tabungan tersebut.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen seperti peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui media massa atau sebagainya.<sup>5</sup> Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data berupa buku-buku, jurnal, artikel, internet yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku tabungan TK PGRI 1 Tanjung Harapan, Ruslan Abdul Ghofur: *Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia* dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015; Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016; Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), Cetakan Ketigabelas, 129.

<sup>5</sup> M. Djamal, *Pradigma Penelitian Kualitatif*, 64.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara secara langsung kepada Kepala TK PGRI I Tanjung Harapan dan dokumentasi, maka secara rinci teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diwawancarai dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>6</sup>

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Kiptiyah, S.Pd selaku Kepala Sekolah TK PGRI I Tanjung Harapan dan

---

<sup>6</sup> Hardani, Helmanita, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 173

<sup>7</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 174.

Ibu M. A. Z, Ibu L.K, dan Ibu S.P, selaku orang tua siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga.

## **2. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data melalui teknik dokumentasi (teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen).<sup>8</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu diambil dari dokumentasi yang ada di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga seperti buku tabungan siswa-siswi dan buku catatan tabungan Guru.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, peneliti sekaligus juga bisa melakukan analisis terhadap data yang baru saja diperolehnya dari hasil wawancara tersebut, menulis catatan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, . 183.

kecil yang dapat digunakan nantinya sebagai narasi dalam laporan akhir maupun memikirkan susunan laporan akhir.<sup>9</sup>

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.<sup>10</sup>

Maksud dari uraian di atas pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang telah diteliti, dianalisis lalu dikumpulkan. Data yang ingin diteliti adalah tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem tabungan siswa di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

---

<sup>9</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), 126.

<sup>10</sup> *Ibid*, . 127.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya TK PGRI 1 Tanjung Harapan**

TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga didirikan pada Tahun 2001 oleh Bapak Camat Marga Tiga, Melalui Kepala Desa yang mempunyai Wilayah Harapan di Desa tersebut. TK PGRI 1 Tanjung Harapan berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, yang terletak di Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga yang beralamat di Jl. Pendidikan Dusun III Desa Tanjung Harapan Kecamatan.

TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, didirikan karena di Desa Tanjung Harapan Harya Terdapat 3 (Tiga) Sekolah TK dan PAUD yang mana luas wilayah di Desa Tanjung Harapan sangat luas dan panjang. Sedangkan pada TK pada masa itu masih sedikit, maka Kepala desa mengusulkan kepada kecamatan untuk membangun TK PGRI I Tanjung Harapan di Tahun 2001.<sup>1</sup>

Tujuan didirikannya TK PGRI 1 Tanjung Harapan adalah untuk mencetak generasi Anak Bangsa yang muslim yang beriman berakhlak mulia, cerdas dan mandiri dalam segala persoalan zaman yang dinamis dengan dibekali ilmu pengetahuan agama, serta di dasari Agama Islam.

---

<sup>1</sup> Kiptiyah, *Hasil Wawancara Kepala TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga*, pada Tanggal 25 Oktober 2022.

Agar mereka menjadi anak yang *Shalih* dan *Shalihah* serta bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa.<sup>2</sup>

## 2. Visi TK PGRI 1 Tanjung Harapan

Terbentuknya generasi robbani yang berprestasi, beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani, mencintai Allah dan menegakkan agamanya, mencintai Rasulullah dan menjadikannya suri tauladan, berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, bersikap dan bertindak untuk membrikan manfaat kepada orang lain, mencintai alam semesta dan isinya.

## 3. Misi TK PGRI 1 Tanjung Harapan

- a. Menjadikan Siswa/Siswi memiliki *ahlaqul karimah* dan kecakapan hidup yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Melaksanakan sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beretika dan berprestasi.
- d. Menciptakan lingkungan TK PGRI 1 Tanjung Harapan yang aman, bersih, nyama, dan menyenangkan.<sup>3</sup>


---

<sup>2</sup> Fathul Mu'in, *Hasil Wawancara Komite TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga*, pada Tanggal 28 Oktober 2022.

<sup>3</sup> Kiptiyah, *Hasil Wawancara Kepala TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga*, pada Tanggal 25 Oktober 2022.

#### 4. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi TK PGRI 1**  
**Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga**



#### 5. Data Keadaan Murid TK PGRI I

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Murid TK PGRI I**  
**Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga<sup>4</sup>**

No	Kelas	Banyak Murid		
		Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	A.I	12	13	25
2	B.II	12	12	24
3	C.III	14	12	26
JUMLAH		38	37	75

<sup>4</sup> Melihat Papan Bor Tantang Keadaan Murid TK PGRI I Tanjung Harapan, Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, dan Hasil Wawancara Kepala TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, pada Tanggal 25 Oktober 2022.

## B. Pelaksanaan Tabungan

Tabungan siswa-siswi merupakan suatu titipan seorang siswa-siswi kepada guru (pengelola tabungan) yang sebagai bendahara TK PGRI I Tanjung Harapan, agar dijaga dan dipelihara dari kerusakan dan kehilangan, adapun titipan benda yang dititipkan adalah berupa uang.

Tujuan diadakannya tabungan adalah untuk meringankan orang tua dalam memenuhi kebutuhan para Siswa-Siswi. Seperti halnya untuk pembayaran *Infaq* bulanan, pembelian buku Pembelajaran maupun alat bermain, *stady tour*, dan untuk pembelian seragam Siswa-Siswi. Status tabungan siswa-siswi ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

Pelaksanaan tabungan TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga ini sudah berdiri sejak 2018 dan sudah berjalan selama 4 tahun. Berawal dari beberapa siswa-siswi yang menabung untuk pembayaran *Infaq* bulanan. Seiring berjalannya waktu siswa-siswi yang menabung semakin meningkat dan juga dikarenakan penambahan jumlah siswa-siswi tiap tahun ajaran baru.

Program tabungan siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan yang diadakan TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga ini tidak diwajibkan, sehingga tidak seluruh siswa-siswi yang menabung. Adapun tabungan siswa-siswi ini dilakukan oleh siswa-siswi setiap hari yang dikoordinasi oleh Guru-Guru yang mengajar pada saat itu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Kiptiyah, *Hasil Wawancara Kepala TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga*, pada Tanggal 25 Oktober 2022.

### C. Sistem Tabungan TK PGRI I Tanjung Harapan

Sistem tabungan siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan, dapat diartikan simpanan pihak ketiga pada bank dalam setiap penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Karena pada tabungan TK PGRI I Tanjung Harapan ini siswa-siswi tidak langsung menabung dibank, melainkan di TK PGRI I Tanjung Harapan yang dikelola oleh guru sendiri, yang mana setelah terkumpul disetorkan ke koperasi oleh ketua pengelola tabungan. Dalam perkembangan saat ini, tabungan juga dilakukan dikoperasi, maupun lembaga pendidikan.<sup>6</sup>

Dalam program tabungan ini TK PGRI I Tanjung Harapan siswa-siswi bebas dapat menabung berapapun tanpa batas minimal setoran, akan tetapi siswa-siswi tidak dapat mengambil tabungan sewaktu-waktu. Tabungan akan bisa diambil ketika akhir tahun ajaran, hal ini sudah diberitahukan kepada wali murid atau orang tua siswa-siswi saat awal akad atau tahun ajaran baru dimulai, dalam program tabungan siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan ini pihak pengelola tabungan selaku ketua pengelola tabungan memberikan potongan sebesar Rp. 15.000-, setiap siswa-siswi yang digunakan untuk administrasi dan media alat belajar sekolah, hal ini dimaksud agar para siswa-siswi gemar menabung sehingga siswa-siswi akan belajar mengelola keuangan secara pribadi, dapat menghargai uang dan belajar disiplin.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ratna Sulistiani, *Hasil Wawancara Kepada Bandaraha Pegelola Tabungan*, TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, pada Tanggal 25 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Ratna Sulistiani, *Hasil Wawancara Kepada Bandaraha Pegelola Tabungan*, TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, pada Tanggal 25 Oktober 2022.

Dalam potongan tabungan ini tidak diberitahukan kepada wali murid atau orang tua murid pada awal program dan juga akad tabungan berlangsung sedangkan ini diadakan. Hal ini supaya ada kesemangatan dalam menabung untuk mendapatkan jiwa hemat kepada siswa-siswi yang mau menabung, sedangkan dalam potongan tabungan ini karena terdapat potongan administrasi dan juga untuk membantu membeli alat media belajar untuk siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan, sedangkan dalam penghimpunan dana ini menggunakan sistem *wadi'ah* yang mana telah menerapkan selama 4 tahun sudah berjalan.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam pemotongan tabungan ini Rp. 15.000-, sudah termasuk administrasi tabungan selama menghimpun dana dan membantu TK PGRI I Tanjung Harapan, dan setiap pemotongan tersebut juga disamaratakan oleh pihak pengelola tabungan, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap wali murid atau orang tua siswa-siswi yang menabung dan akan menimbulkan iri dan dengki terhadap salah satu wali murid kepada wali murid lainnya.

Dari potongan tabungan tersebut juga menimbulkan pro dan kontra, diantaranya para wali murid atau orang tua siswa-siswi sedangkan juga banyak yang tidak menyetujui dengan adanya potongan tabungan ini, dikarekan potongan tabungan ini diawal tahun pembelajaran baru tidak diberitahukan terlebih dahulu, jika ada pemotongan tabungan siswa-siswi sebesar Rp. 15.000-, sebagaimana mestinya tabungan yang biasanya

---

<sup>8</sup> Nanik Puji Rahayu, *Hasil Wawancara Kepada Sekretaris Pengelola Tabungan*, TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, pada Tanggal 25 Oktober 2022.

mendapat tambahan (bunga) di TK PGRI I Tanjung Harapan malah sebaliknya ada pemotongan tabungan sebesar Rp. 15.000-, kepada setiap siswa-siswi yang mana potongan tersebut sebesar Rp. 15.000-, sedangkan yang terjadi potongan administrasi dan lainnya untuk sekolahan membantu membelikan alat media belajar. Sedangkan itu juga untuk kebaikan siswa-siswi supaya setiap pembelajaran ada alat yang membantu mereka dalam belajar dan juga amal jariah yang di kaitkan dengan pemotongan tabungan tersebut. Sedangkan banyak pihak wali murid atau orang tua siswa-siswi yang mengurangi jumlah tabungan yang tadinya Rp. 10.000 dikurangi menjadi Rp.5000 dan yang tadinya Rp.5000 menjadi Rp. 2000 dan juga ada wali murid yang menambahkan tabungan untuk membantu anaknya dalam pembelajaran yang menjadikan motivasi kesemangatan dalam belajar dari alat-alat media belajar yang telah diberikan oleh guru-guru hasil dari pengelola pemotongan tabungan tersebut.<sup>9</sup>

Adapun jumlah seluruh tabungan siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, pada awal tahun ajaran baru hingga tahun ajaran baru 2021, dari jumlah penabung dipotong sebesar Rp. 15.000-, kepada seluruh siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan sebagai berikut;

---

<sup>9</sup> Nanik Puji Rahayu, *Hasil Wawancara Kepada Sekretaris Pengelola Tabungan*, TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, pada Tanggal 25 Oktober 2022.

**Tabel 4.2**  
**Saldo Tabungan Siswa-Siswi TK PGRI I Tanjung Harapan**  
**Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur**

No	Nama Siswa-Siswi	Saldo Akhir	Potongan Tabungan
1	M. Zain Aflahul Pratama	Rp. 275.000,-	Rp. 15.000
2	M. Galih Saputra	Rp. 468.000,-	Rp. 15.000
3	Serly Mardiana	Rp. 962.000,-	Rp. 15.000
4	Muhamad David	Rp. 678.000,-	Rp. 15.000
5	Sinta Safira	Rp. 678.000,-	Rp. 15.000
6	Mufirda Salina	Rp. 240.000,-	Rp. 15.000
7	Selly Savera Sinta	Rp. 340.000,-	Rp. 15.000
8	Miftahul Jannah	Rp. 600.000,-	Rp. 15.000
9	Selvia Agustina	Rp. 865.000,-	Rp.15.000
10	M. Afian Galih	Rp. 954.000,-	Rp.15.000
11	M. Taufih Hidayat	Rp. 724.000,-	Rp. 15.000
12	Munawaroh	Rp. 485.000,-	Rp. 15.000
13	Nala Nurmala Sari	Rp. 470.000,-	Rp. 15.000
14	M. Kahfi Pratama	Rp. 875.000,-	Rp. 15.000
16	Mailina Citra Lestari	Rp. 795.000,-	Rp.15.000
17	Winda Oktariningsih	Rp. 640.000,-	Rp. 15.000
18	Sila Sintia Sari	Rp. 830.000,-	Rp. 15.000
19.	Agustiana Sari	Rp. 762.000	Rp. 15.000
20	Dewi Mayang Sari	Rp. 486.000,-	Rp. 15.000
21	Anjas Eka Pertiwi	Rp. 975.000,-	Rp. 15.000
22	M. Juniasyah	Rp. 295.000,-	Rp. 15.000
23	M. Andi Sanjaya	Rp. 540.000,-	Rp. 15.000 <sup>10</sup>

<sup>10</sup> Nanik Puji Rahayu, *Hasil Wawancara Kepada Sekretaris Pengelola Tabungan*, Sumber Data ini didapat dari pengelola Tabungan TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, pada Tanggal 25 Oktober 2022.

#### **D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tabungan Siswa di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga**

Manusia tidak akan terlepas dari kehidupan yang kompleks, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier, untuk melakukan penghematan terhadap pola konsumtif, hal ini sangat penting untuk memenuhi kehidupan jangka panjang, semakin harus pintar pula masyarakat untuk mengatur kebutuhan dan pengeluarannya.

Begitu pula dengan TK PGRI I Tanjung Harapan mendirikan tabungan Siswa-siswi yang mana bertujuan agar dapat membantu memenuhi kebutuhan Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan pada saat pendidikan atau kesekolahan serta melakukan penghematan terhadap pola konsumtif kepentingan Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan ataupun wali Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan untuk memenuhi kehidupan jangka panjang. Pelaksanaan tabungan Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan ini sudah berdiri sejak 2018 dan sudah berjalan selama 4 tahun, dalam kurun waktu 4 tahun tersebut anggotanya pun relatif berubah dikarenakan penambahan dan pengurangan jumlah Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan setiap akhir dan awal tahun ajaran baru.

Dalam pelaksanaan tabungan Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan pengelola menerapkan prinsip *Wadi'ah*, penerima titipan bertanggung jawab atas segala kehilangan yang terjadi pada tabungan santri tersebut, oleh karena itu, uang yang sudah terkumpul dari setoran-setoran Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan tersebut di tabungankan kembali ke Koperasi. Hal ini

dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka uang tersebut sudah terjamin keamanannya.

Dalam sistemnya praktik potongan tabungan ini Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan dapat menabung berapa pun tanpa batas minimal jumlah setoran. Akan tetapi tabungan dibuka atau tahun ajaran. Hal ini sudah diberitahukan di awal ketika tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tabungan akan bisa diambil ketika tabungan dibuka atau tahun ajaran baru dimulai. Pengelola tabungan memberikan taksiran besarnya potongan tabungan Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan yang akan diinvestasikan untuk pembelian alat-alat bermain bagi Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan yang memiliki saldo tabungan terbanyak. Yang mana ditentukan oleh pihak pengelola ketua pengelola tabungan tentang besarnya potongan tabungan Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan, disini pengelola tabungan murni selaku penerima tabungan Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga. Operasional tabungan Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan ini telah menggunakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yakni *Wadi'ah*, *Wadi'ah* adalah titipan murni dari santri untuk dititipkan kepada pengelola tabungan Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan yang berupa uang.

Subjek dari tabungan ini adalah Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan, yang mana dalam persyaratan bagi yang menitipkan adalah dewasa (*baligh*), akan tetapi dalam pelaksanaan tabungan Siswa-siswi ini, sedangkan Siswa-siswi TK PGRI I Tanjung Harapan yang belum *baligh*, dan itu tidak

menjadikannya batal karena Siswa-siswi tersebut hanya sebagai perantara dari orang tua mereka untuk disampaikan kepada para guru dan pengelola tabungan. Hal ini juga menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat wadi'ah sehingga *Wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya. Jadi tabungan ini diperbolehkan oleh Islam.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan sifat *akad wadi'ah* sebagai *akad* yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap ridha Allah Swt, kemungkinan perubahan sifat *akad wadi'ah* dari sifat amanah menjadi sifat *yad al-d amanah* oleh sebab itu pihak pengelola tabungan TK PGRI I Tanjung Harapan menanggung atas segala kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut dan penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.

#### **E. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Potongan Tabungan Tabungan Siswa di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga**

Tabungan *Wadi'ah* ini merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu. Dalam pelaksanaan tabungan Siswa-Siswi ini dilakukan oleh para Siswa-Siswi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat mengaji maupun untuk memenuhi kebutuhan yang lain yang akan

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2013)

datang. Akan tetapi tabungan Siswa-Siswi yang diadakan di TK PGRI I Tanjung Harapan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tabungan akan bisa diambil ketika akhir tahun pembelajaran, hal ini sudah disampaikan oleh pihak pengelola tabungan pada awal Siswa-Siswi akan menabung.

Adapun pemotongan tabungan Siswa-Siswi ini dilakukan untuk pembelian hadiah yang mana hadiah tersebut akan diberikan kepada Siswa-Siswi TK PGRI I Tanjung Harapan yang rajin menabung untuk menarik Siswa-Siswi agar rajin untuk menabung dan mengajarkan Siswa-Siswi untuk belajar hemat. Dalam penarikan tabungan Siswa-Siswi ini pihak pengelola yakni ketua pengelola tabungan memotong tabungan Siswa-Siswi sebesar Rp.15.000 kepada setiap santri. Dan hasil potongan sebesar Rp. 15.000 tersebut dikumpulkan lalu oleh ketua pengelola tabungan untuk dibelikan alat-alat kebutuhan yang ada di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga. Mengenai potongan sebesar Rp. 15.000 setiap Siswa-Siswi ini, pihak pengelola tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Wali Murid pada saat waktu masuk awal tahun ajaran baru.

Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Secara umum yang menjadi sahnya perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya maksud bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah,

sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian tersebut, atau dengan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka perjanjian itu dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama ridho dan ada pilihan maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak satu dengan pihak yang lain.
3. Harus jelas maksudnya adalah apa yang diperjanjian oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian pada waktu peneraannya.<sup>12</sup> Dalam bermua'malah haruslah dilandasi dengan beberapa asas, yakni:
  - a. Asas Kebebasan yaitu; Para Pihak yang melaksanakan *akad* didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

---

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 1996) 2-3.

- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan yaitu; Asas ini memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan *akad* mempunyai kedudukan yang sama satu dengan yang lainnya.
- c. Asas Keadailan
- d. Asas Kerelaan yaitu; Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak .
- e. Asas Kejujuran yaitu; Selain itu pemberian hadiah kepada Siswa memang sangat baik dilakukan agar para Siswa rajin untuk menabung dan mengajarkan kepada mereka untuk berhemat.<sup>13</sup>

Adapun dijelaskan dalam firman Allah Swt surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan senang hari”.

Dan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

.....وَعَاتَىٰ أَمْوَالٍ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ..... ﴿١٧٧﴾

Artinya: “dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (*musafir*)”.

Dilihat dari *sighah*, *ijab* dalam pelaksanaan potongan tabungan ini adalah pernyataan mengenai potongan tabungan ini kepada Siswa-Siswa yang memiliki saldo terbanyak. Dan untuk mengenai *qabul* dalam pelaksanaan

---

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Jakarta: Dwi Putra Pustaka Jaya, 2010) 458.

potongan tabungan ini adalah pernyataan untuk membeli alat yang dibutuhkan media pembelajaran tersebut.

Jika dilihat dari rukun dan syaratnya dalam pelaksanaan potongan tabungan ini belum memenuhi unsur sah rukun dan syarat membeli alat media pembelajaran, hal ini dikarenakan pada rukun dan syarat pada benda yang diberikan (*mauhub*) yaitu sesuatu yang diberikan adalah semua yang dimiliki oleh pemberi. Dalam pelaksanaan potongan tabungan di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, mauhub (benda yang dibelikan) haruslah yang dimiliki oleh pemberi. Dalam hal ini alat yang dibelikan untuk TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga yang diberikan untuk TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dari tabungan ini merupakan hasil dari potongan sebesar Rp. 15.000 setiap Siswa yang dikumpulkan, hal ini tentu saja harta (alat media belajar) yang diberikan oleh ketua pengelola tabungan untuk membantu Siswa-Siswi belajar di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga.

Berdasarkan uraian atas dalam mekanisme pelaksanaan tabungan Siswa-Siswa TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga ini tidak diperbolehkan, karena potongan tersebut digunakan untuk pembelian Alat media bantu pembelajaran di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga yang mana alat tersebut tidak ada kesepakatan bersama oleh pihak-pihak yang keterkaitan yaitu Siswa-Siswi. Dalam hal ini potongan tersebut juga tidak diberitahukan kepada wali Murid pada saat ajaran baru dan besaran potongan tersebut disamaratakan, tidak menggunakan presentase yang mana hal itu tidak adil sebagaimana dalam bermuamalah haruslah menggunakan asas keadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun meneliti terhadap sistem potongan tabungan TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

Dalam pelaksanaan tabungan ini Siswa dapat menabung berapapun tanpa ada batas minimal jumlah setoran. Akan tetapi tabungan tersebut tidak dapat diambil sewaktu-waktu, tabungan akan bisa diambil ketika berakhirnya tahun ajaran. Hal ini sudah diberitahukan di awal ketika tabungan dibuka atau tahun ajaran baru dimulai. Dalam pelaksanaan tabungan di TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga ini sesuai dengan hukum Islam yakni akad *wadi'ah* meskipun dalam rukun syarat *wadi'ah*, penitip adalah dewasa (*baligh*) sedangkan Siswa-Siswi TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga belum *baligh*. Dalam hal ini tidak menjadi batal karena Siswa-Siswi tersebut hanya sebagai perantara dari orang tua mereka untuk disampaikan kepada para guru dan pengelo tabungan.

Dalam pelaksanaan potongan tabungan Siswa yang dilakukan oleh TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena ketidaksesuaian tersebut terletak pada rukun syarat dalam yakni untuk memenuhi kebutuhan TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga dengan membeli alat media bantu untuk pembelajaran Siswa-

Siswi yang mana dalam pemotongan ini tidak adanya arahan dalam pembelian alat media bantu dalam program awal yang dilakukan untuk TK PGRI I Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga. Dalam hal ini potongan tersebut juga tidak diberitahukan kepada wali Murid pada saat tahun ajaran baru dan besaran potongan tersebut disamaratakan, tidak menggunakan presentase yang mana hal itu tidak adil sebagaimana dalam bermuamalah haruslah menggunakan asas keadilan.

#### **B. Saran**

Dalam melakukan pemotongan tabungan, hendaknya pengelola tabungan memberitahukan terlebih dahulu kepada wali Murid dengan adanya potongan tabungan sebesar Rp. 15.000 tersebut, sedangkan untuk besaran potongan tabungan sebaiknya pengelola menggunakan presentase dari saldo akhir. Serta dalam alat media bantu media belajar ini harus diberitahukan terlebih dahulu karena potongan tersebut dibelikan alat tersebut, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenata Media Group, Cet. Ke-3, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung Permatanet Publising, 2016.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Arina Nurnaeni, "*Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan iB Syariah Di PT.BPRS Buana Mitra Perwira-Purbalingga*", Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Dr. M. Djamal, *Pradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Ghofron Masadi, *Fiqh Mu'amalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- H. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Sekripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Mustofa, *fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.
- Nadia Nofiana, *Legalitas Akad Tabungan Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Tk Pkk Desa Bumi Mas Kecamatan Batanghari)*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (AIN) Metro Lampung, Tahun 2019.

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ruslan Abdul Ghofur: *Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia* dalam Jurnal Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet Ke 12, 2002.
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Bandung, Cet ke 22, 1986.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 yang merupakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, , Cet ke-1, 2009.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0740/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

01 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Drs. A. Jamil, M.Sy.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NELLA HERMALIDA SYAHNURI  
NPM : 1802093003  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN POTONGAN UANG TABUNGAN SISWA (STUDI KASUS DI TK PGRI 1 TANJUNG HARAPAN DESA TANJUNG HARAPAN DUSUN 03 KECAMATAN MARGA TIGA)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

## **OUTLINE SKRIPSI**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TABUNGAN SISWA (Studi Kasus di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II     LANDASAN TEORI**

- A. Akad dalam Hukum Islam
  - 1. Pengertian Akad
  - 2. Rukun dan Syarat-Syarat Akad
  - 3. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Akad
- B. Wadiah
  - 1. Pengertian dan Dasar Wadiah
  - 2. Rukun dan Syarat Wadiah
  - 3. Macam-Macam Wadiah

- C. Tabungan Pendidikan
  - 1. Pengertian Tabungan Pendidikan
  - 2. Dasar dan Tujuan Tabungan Pendidikan
  - 3. Sistem Tabungan Pendidikan

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

**BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Temuan dan Pembahasan
  - 1. Temuan
  - 2. Pembahasan

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing,



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**

NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Agustus 2022

Mahasiswa Ybs,



**Nella Hermalida Syahnuri**

NPM. 1802093003

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TABUNGAN SISWA (Studi Kasus di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kecamatan Marga Tiga)**

#### **A. Wawancara**

1. Wawancara dengan Guru TK PGRI 1 Tanjung Harapan
  - a. Sudah berapa lama program sekolah Tabungan Siswa berjalan?
  - b. Apakah tabungan siswa ini diwajibkan bagi setiap siswa-siswi TK PGRI 1 Tanjung Harapan?
  - c. Bagaimana sistem tabungan siswa yang ditetapkan pihak sekolah?
  - d. Apakah pihak sekolah melakukan potongan tabungan kepada setiap siswa-siswi yang menabung?
  - e. Berapa persen potongan tabungan yang ditetapkan pihak sekolah?
  - f. Apakah besaran potongan tabungan tersebut disamaratakan antara siswa-siswi yang menabung dalam jumlah besar dan kecil?
  - g. Apakah tabungan tersebut bisa diambil sewaktu-waktu atau hanya bisa diambil di akhir semester?
  
2. Wawancara dengan Wali Murid Siswa-Siswi TK PGRI 1 Tanjung Harapan
  - a. Apakah Ibu mengikuti program sekolah Tabungan Siswa di TK PGRI 1 Tanjung Harapan?
  - b. Bagaimana system tabungan siswa yang diterapkan pihak sekolah?
  - c. Apakah Ibu setuju dengan kebijakan yang diterapkan pihak sekolah?

- d. Apakah pihak sekolah melakukan potongan tabungan kepada setiap siswa-siswi yang menabung?
- e. Berapa persen potongan tabungan yang ditetapkan pihak sekolah?
- f. Apakah Ibu setuju dengan adanya potongan tabungan tersebut?
- g. Apakah tabungan tersebut bisa diambil sewaktu-waktu atau hanya bisa diambil di akhir semester?

Dosen Pembimbing,



**Drs. A. Jamil, M.Sy.**

NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, September 2022

Mahasiswa Ybs,



**Nella Hermalida Syahnuri**

NPM. 1802093003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1847/In.28/D.1/TL.00/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala TK PGRI 1 Tanjung Harapan  
Kec. Marga Tiga  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1846/In.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **NELLA HERMALIDA SYAHNURI**  
NPM : 1802093003  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kec. Marga Tiga, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TABUNGAN SISWA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 31 Oktober 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1846/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NELLA HERMALIDA SYAHNURI**  
NPM : 1802093003  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Kec. Marga Tiga, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM TABUNGAN SISWA".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1350/ln.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nella Hermalida Syahnuri  
NPM : 1802093003  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802093003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 November 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.

NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2240/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NELLA HERMALIDA SYAHNURI  
NPM : 1802093003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Drs. A. Jamil, M.Sy.  
2. -  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN POTONGAN  
UANG TABUNGAN SISWA (Studi Kasus Di TK PGRI 1 Tanjung  
Harapan Kecamatan Marga Tiga)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 6 Desember 2022

Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

**SCAN ME**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nella Hermalida Syahnuri  
NPM : 1802093003

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>see with ybs</i>	

Dosen Pembimbing

**Drs. H.A. Jamil, M.Sy**  
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa Ybs,

  
**Nella Hermalida Syahnuri**  
NPM. 1802093003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nella Hermalida Syahnuri  
NPM : 1802093003

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy  
Semester/TA : IX/2022

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan
	30/11/2022	<p>Struktur + Jmlh Elemen yg ada di dalam Skripsi Kutipan LKS dan sumber 15% = 15000 Keri mana?</p> <p>Melihat yg diandaikan apa hasil wawancara yg di wawancara. &amp; komunitas yg yg floor. Bulus area Floor!</p> <p>apa di wawancara. (tanya yg tanya (kay dan).</p>

Dosen Pembimbing Skripsi

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.  
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa

Nella Hermalida Syahnuri  
NPM.1802093003

## FOTO DOKUMENTASI





Tanggal	Jumlah Tabungan	Jumlah Akhir	Tanda Tangan Yg Menerima
26-7-21	4 5000	4 5000	h
15-7-21	5 000	10 000	h
24-7-21	5 000	15 000	h
2-8-21	10 000	25 000	h
3-8-21	4 5000	30 000	h
4-8-21	4 5000	35 000	h
5-8-21	4 5000	40 000	h
8-8-21	4 5000	45 000	h
9-8-21	4 5000	50 000	h
11-8-21	4 5000	55 000	h
12-8-21	4 5000	60 000	h
19-8-21	4 5000	65 000	h
4-10-21	4 5000	70 000	h
10-10-21	4 5000	75 000	h
24-10-21	4 5000	80 000	h
26-10-21	4 5000	85 000	h
28-10-21	4 5000	90 000	h
1-11-21	4 5000	95 000	h
2-11-21	4 5000	100 000	h

Rekapitulasi Tabungan 1.0 21-22

Tanggal	B1	B2	B3	B4	A	Jumlah	Jumlah Akhir	Tanda Tangan
10-2-21	4 3000	-	-	-	-	4 3000	4 3000	h
20-2-21	-	6 3000	-	-	-	6 3000	10 6000	h
30-2-21	-	-	8 3000	-	-	8 3000	18 9000	h
10-3-21	100 000	150 000	230 000	300 000	150 000	830 000	27 2000	h
20-3-21	280 000	165 000	230 000	230 000	230 000	1135 000	38 5500	h
10-4-21	10 000	10 000	330 000	250 000	235 000	1030 000	48 8500	h
1-5-21	85 000	210 000	160 000	210 000	180 000	845 000	57 3000	h
1-6-21	50 000	110 000	210 000	160 000	210 000	840 000	65 7000	h
1-7-21	280 000	80 000	150 000	230 000	175 000	925 000	74 9500	h
1-8-21	580 000	160 000	130 000	820 000	200 000	1 970 000	94 6500	h
30-8-21	90 000	160 000	120 000	230 000	160 000	760 000	101 2500	h
9-9-21	150 000	210 000	260 000	400 000	260 000	1 280 000	113 4500	h
9-10-21	-	-	-	-	-	720 000	120 6500	h
4-11-21	-	-	-	-	-	98 000	130 6500	h
1-12-21	-	-	-	-	-	260 000	157 6500	h
1-1-22	85 000	125 000	120 000	180 000	140 000	650 000	163 6500	h
30-1-22	65 000	145 000	125 000	210 000	170 000	615 000	170 1500	h
10-2-22	210 000	300 000	210 000	210 000	130 000	960 000	179 1500	h
12-2-22	150 000	130 000	175 000	160 000	135 000	750 000	186 6500	h
15-2-22	30 000	30 000	240 000	120 000	175 000	595 000	192 6500	h
19-2-22	230 000	115 000	360 000	210 000	270 000	1 435 000	207 1500	h
20-2-22	70 000	120 000	130 000	230 000	230 000	800 000	215 1500	h
23-2-22	160 000	140 000	210 000	230 000	190 000	830 000	223 6500	h
24-2-22	80 000	480 000	110 000	170 000	230 000	1 170 000	235 3500	h
25-2-22	80 000	57 000	150 000	230 000	110 000	727 000	242 6500	h

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nella Hermalida Syahnuri Lahir di Metro Tanggal 29 Agustus 2000, dan tinggal di Desa Negeri Tua Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, Ibu yang bernama Ida Royani sebagai tenaga kerja Guru Honorer di SD Negeri Tua dan Ayah yang bernama Herman Syahnuri bekerja sebagai Wiraswasta, Penulis ini adalah anak kedua dari 4 (empat) bersaudara, selanjutnya Saya menempuh pendidikan pertama di Taman Kanak-Kanak PGRI Marga Tiga dari Tahun 2006 sampai dengan 2007, dan melanjutkan Sekolah di SD Negeri Tua dari Tahun 2007 Sampai dengan 2012, lalu melanjutkan di SMPN 3 Sukadana dari Tahun 2012 sampai dengan 2015, Lalu melanjutkan lagi di SMA N 1 Sekampung pada Tahun 2015 Sampai dengan 2018 dan melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.